



**PUTUSAN**

Nomor 152/Pdt.G/ 2019/ PN.Bli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT** ; Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Denpasar, 22 Januari 1990, Umur 29 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMK, Alamat dulu di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, alamat sekarang di Pulau Misol No. 61 Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai;-----

**PENGUGAT**-----

**Lawan:**

**TERGUGAT** Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Kedisan, 11 Juni 1990, Umur 29 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA, Alamat di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, yang selanjutnya disebut sebagai;-----**TERGUGAT**-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2019./PN Bli.



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 3 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor : 152/ Pdt.G / 2019 / PN.Bli, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat agama hindu pada tanggal 15 Februari 2012, yang dipuput oleh pemuka agama hindu JRO NYARIKAN DATAR, Perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah tergugat di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, dimana penggugat berkedudukan sebagai Pradana dan tergugat berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor ---- PADA TANGGAL 25 April 2014.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah tergugat di Desa Kedisan. Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dan setelah itu menyewa kontrakan di Desa Tegal Buah Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat.
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 11 Juni 2012;
4. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan harmonis dan rukun, namun keharmonisan dan kerukunan yang penggugat rasakan telah sirna setelah muncul permasalahan karena sudah tidak ada kecocokan lagi karena faktor ekonomi, kekerasan fisik, perselingkuhan, ketidak tanggung jawaban dan juga judi.
5. Bahwa pekerjaan tergugat sebagai pekerja swasta yang tidak tetap, tidak bisa memenuhi kebutuhan penggugat dan anak. Sehingga penggugat bekerja lebih dominan sendiri;

*Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2019./PN Bli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama perkawinan tergugat beberapa kali melakukan perselingkuhan tetapi selalu diberikan kesempatan dan dimaafkan oleh penggugat tetapi selalu terulang sekali.
7. Bahwa tergugat selalu mengulang kembali perjudian hingga menggadaikan barang-barang aksi judinya tetapi itu selalu diberikan kesempatan untuk merubah diri dan dimaafkan oleh penggugat.
8. Bahwa tergugat dan penggugat sering berdebat dan beradu mulut yang mengakibatkan tergugat membanting serta menghancurkan milik bersama
9. Bahwa tergugat melakukan tindakan tidak senonoh kepada penggugat di area privat. Ketika sedang tidur dan itu sudah tidak bisa dimaafkan kembali oleh penggugat.
10. Bahwa tergugat kembali ke desanya bersama anaknya dan tinggal bersama keluarganya di desa Kedisan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.
11. Bahwa tergugat semenjak tinggal bersama keluarganya di Desa Kedisan Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli telah mendatangi penggugat 3 (tiga) kali tetapi penggugat tidak kembali bersama lagi dan ingin berpisah dengan tergugat.
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah psah ranjang dan meja makan selama 10 bulan.
13. Bahwa penggugat memohon untuk diberikan kemudahan bertemu dengan anak, dan tidak ada pihak manapun yang menyulitkan.
14. Bahwa usaha tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat sia-sia sehingga penggugat dan tergugat tidak mungkin untuk hidup bersama lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu penggugat ingin mengakhiri perkawinan dengan perceraian.
15. Bahwa sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri Bangli maka penggugat mengajukan gugatan kepada yang terhormat ketua Pengadilan Negeri Bangli.  
Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan seluruhnya

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2019/IPN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara pengugat dan tergugat yang dilangsungkan secara adat agama hindu pada tanggal 15 Februari pemuka agama hindu JRO NYARIKAN DATAR, Perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah tergugat di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, dimana penggugat berkedudukan sebagai Pradana dan tergugat berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor ---- PADA TANGGAL 25 April 2014 adalah sah dan putus karena perceraian;
  3. Memerintahkan kepada pihak wajib untuk melaporkan kepada instan pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar pejabat mencatat sipil pada kantor pendudukan dan catatan sipil kabupaten bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan kutipan akta perceraian.
  4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bangli
  5. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini
- A t a u**  
Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah datang menghadap Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat tertanggal 4 Desember 2019 untuk sidang pada tanggal 10 Desember 2019, relaas panggilan kedua tertanggal 12 Desember 2019 untuk sidang pada tanggal 17 Desember 2019, dan relaas panggilan ketiga tertanggal 18 Desember 2019 untuk sidang pada tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 23 Desember 2019 Penggugat

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2019/IPN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan akan tetapi Tergugat tidak juga hadir menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dipersidangan sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 154 Rbg, oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap Gugatannya; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk Nomor ---- atas nama PENGGUGAT, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya , diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---- atas nama ANAK, tertanggal 28 April 2014, telah diberi materai secukupnya, tidak diperlihatkan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. ---- atas nama PENGGUGAT, tertanggal 19 Februari 1990, telah diberi materai secukupnya, tidak diperlihatkan aslinya, diberi tanda P-3

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2019/IPN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor ---- atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal 07 Maret 2013, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu tanda penduduk Nomor ----, atas nama TERGUGAT telah diberi materai secukupnya, tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---- antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, tertanggal 28 April 2014, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat tanda penerimaan laporan kehilangan Nomor : ---- atas nama PENGUGAT, tertanggal 2 Desember 2019, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## Saksi I.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Februari 2012 di rumah Tergugat di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Bangli;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, yang saat ini berusia kurang lebih 7 Tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal kost di Denpasar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2019/IPN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena ada permasalahan dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama ini Tergugat kadang bekerja dan kadang tidak bekerja, sedangkan Penggugat memiliki pekerjaan dan selama ini penggugat yang menanggung kebutuhan hidup Tergugat dan anaknya;
- Bahwa selain permasalahan tersebut berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat pernah berselingkuh tetapi Penggugat memaafkan, Tergugat juga suka bermain judi dan Tergugat pernah melakukan kekerasan sexual kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cecok sekitar 2 atau 3 kali pada saat saksi ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa karena permasalahan tersebut sejak 9 bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Bangli, sedangkan Penggugat tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah saksi Tergugat tidak pernah mencari Penggugat;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi sekitar 4 bulan lalu di rumah bibi Tergugat tetapi tidak ada penyelesaian;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa semenjak 9 (sembilan) bulan lalu sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

### **Saksi II. :**

*Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2019/IPN Bli.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman kantor Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Februari 2012;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan cerai dikarenakan ada permasalahan dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat pernah berceritera kepada saksi Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena Tergugat selama ini tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, dan juga ada permasalahan Tergugat pernah berselingkuh dan Tergugat sering berjudi ;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat tinggal di Bangli dan Penggugat tinggal di Denpasar;
- Bahwa semenjak berpisah Tergugat pernah mencari Penggugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau kembali bersama Tergugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2019./PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 15 Februari 2012 di rumah Tergugat di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 orang anak yang bernama NI LUH PUTU DANIELA PUTRI PANDE. Bahwa awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, namun keharmonisan tersebut sirna setelah muncul permasalahan karena sudah tidak ada kecocokan lagi karena faktor ekonomi, kekerasan fisik, perselingkuhan, ketidak tanggungjawaban dan juga judi. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama 10 bulan, dan selama berpisah Tergugat pernah mendatangi Penggugat 3 kali tetapi Penggugat tidak mau kembali lagi dan ingin berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang merupakan alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

*Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2019/IPN Bli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya dan dalam Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---- Yang menyatakan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Februari 2012, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 15 Februari 2012 yang dilaksanakan di rumah Tergugat di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena sudah tidak ada kecocokan karena faktor ekonomi, kekerasan fisik, perselingkuhan,

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2019/IPN Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaktanggungan dan juga judi, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan meja makan selama 10 ( sepuluh) Bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan rukun, namun lama kelamaan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat kadang bekerja kadang tidak, dan selama ini Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat, dan selain hal tersebut Tergugat juga pernah berselingkuh tetapi Penggugat memaafkan Tergugat, Tergugat juga suka bermain judi sehingga uang yang dimiliki habis untuk bermain judi, dan Tergugat juga pernah melakukan kekerasan sexual kepada Penggugat, sehingga dengan adanya permasalahan tersebut sekitar 9 ( sembilan) bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah saksi Diah Ratri Sukma, sedangkan Tergugat tinggal di Kintamani. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah, Tergugat pernah mencari Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau kembali bersama Penggugat dan ingin berpisah, dan sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di

*Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2019/IPN Bli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai dengan saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34

*Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2019/IPN Bli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, “*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan*” pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karenanya Petitum Gugatan Penggugat angka 3 (tiga) haruslah dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2019/IPN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 15 Februari 2012 pemuka Agama Hindu JRO NYARIKAN DATAR, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, dimana Penggugat berkedudukan sebagai predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---- pada tanggal 25 April 2014 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar Pejabat Pencatatan Sipil pada

*Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2019/IPN Bli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dapat mencatat perceraian tersebut dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara gugatan cerai ini sebesar Rp. 731.000,- ( Tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 oleh **A.A.PUTRA WIRATJAYA, SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MADE HERMAYANTI, M, SH** dan **HARRY SURYAWAN, SH, M.Kn** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dan di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **LUH PUTU CAHYA TRISYANTI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis,**

**MADE HERMAYANTI, M, SH**

**A.A.PUTRA WIRATJAYA,SH,MH**

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2019./PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HARRY SURYAWAN, SH, M.Kn**

Panitera Pengganti

**LUH PUTU CAHYA TRISYANTI, SH**

**Perincian Biaya :** \_

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp.	525.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
- Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
- <u>Biaya Redaksi Perkara</u>	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Total Biaya	:	Rp.	731.000,-

( Tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)